

PENGUMUMAN

Nomor : B- 2962 /Un.20/KU.00.1/06/2024

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
MELEBIHI SEMESTER 12 (DUA BELAS) UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2024/2025 atas perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2024/2025, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian UKT sebesar 50% (lima puluh persen) bagi mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) dari besaran UKT yang telah dibayarkan secara **penuh** saat herregistrasi pada semester gasal Tahun Akademik 2024/2025.
2. Bagi mahasiswa yang sebelumnya CUTI atau NON AKTIF, diminta segera mengajukan surat Pengaktifan Kuliah Kembali ke Fakultas masing-masing paling lambat tanggal 24 Juni 2024 dan hasilnya disampaikan ke Bagian Akademik dan Bagian Keuangan Rektorat.
3. Tahapan pemberian keringanan UKT sebagaimana dalam butir 1, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Bagian
1	15-19 Juli 2024	Rekapitulasi pembayaran mahasiswa semester gasal TA 2024/2025	Keuangan
2	22-24 Juli 2024	Penetapan dan proses SK Rektor tentang penerima keringanan UKT	Orgakum
3	25 Juli 2024	Penyaluran dana ke Fakultas	Keuangan
4	26 Juli 2024 s/d selesai	Pengembalian UKT 50% kepada mahasiswa sesuai SK Rektor melalui mekanisme di fakultas masing-masing	Fakultas

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukoharjo, 13 Juni 2024

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag

NIP. 197209022009011008

Tembusan:

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta